

SKRIPSI

**PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA DI LERANG PINRANG
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



OLEH

**NURHAYATI
NIM: 18.62202.070**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA DI LERANG PINRANG (ANALISIS AKUNTANSI
SYARIAH)**



OLEH

**NURHAYATI
NIM : 18.62202.070**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi
Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lerang
Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Nurhayati

NIM : 18.62202.070

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.4384/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Firman, M.Pd. 
NIP : 19650220 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. 
NIP : 19711111 199803 2 003

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi
Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lerang
Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Nurhayati

NIM : 18.62202.070

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.4384/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Firman, M.Pd. (Ketua) 


Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Sekertaris) 

Abdul Hamid, S.E., M.M. (Anggota) 

Rusnena, M.Ag. (Anggota) 

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَالصَّحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad saw yang menjadi suri tauladan kita sepanjang zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik dan doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Ani Ayahanda tercinta Hasim, serta saudara saudaraku tercinta Adriansyah hasim, Muh.Arsyal.hasim, berkat doa tulusnya, penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari Bapak Dr. Firman, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Utama dan juga Ibu Dr. Syahrriyah Semaun, S.E, M.M. selaku Dosen pembimbing pendamping serta Bapak Abdul Hamid, S.E, selaku penguji pertama dan Ibu Rusnaena, M.Ag selaku penguji kedua.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam .
3. Ibu Andi Fitrihani, S.E., M.Ak. Sebagai Ketua Prodi Akuntansi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Mukhtar, Lc, M.Th.I. Selaku Penasehat Akademik..
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Akuntansi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak, ibu dan kakak staf admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya.
8. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
9. Terima Kasih kepada Bapak Ikhsan HPCamang Selaku Kepala Desa Lerang dan seluruh staf desa.
10. Sepupu tercinta Azisah Novianti dan Suci Ramadani yang sudah adamenemani penyusunan skripsi saya.
11. Kepada saudara Supardi yang telah temani dalam masa penyusunan skripsi saya.
12. Terima kasih kepada teman seperjuangan, Nurul Husna, magfira, Salma, Nurtita Laberita, Widya Asrini, Nurjannah, Husnul Khatimah, seluruh teman-teman dari prodi Akuntansi Syariah yang telah memberikan kenangan dan pengalaman yang berharga dalam melaksanakan studi di IAIN Parepare.
13. Terima kasih juga kepada seluruh teman yang menanyakan kapan saya Sarjana, sehingga memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.


Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah swt., berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahala-nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin.*

Jampue, 25 Oktober 2022

29 Rabiul Awal 1444 H

Penulis,



NURHAYATI

NIM. 18.62202.070


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurhayati
Nim : 18,62202.070
Tempat/Tgl. Lahir : Kanari, 13 Agustus 2000
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi
Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lerang
Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare , 25 Januari 2023

Penyusun,



Nurhayati

18.62202.070

ABSTRAK

Nurhayati. *Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)* (dibimbing oleh Firman dan Syahriyah Semaun).

Pengelolaan alokasi dana desa yang baik merupakan salah satu faktor dalam upaya penjagaan pembangunan desa dengan baik. Sehubungan dengan alokasi dana desa ini maka pengelolaan keuangan harus dipertanggungjawabkan yaitu dengan cara disajikan secara akuntabel dan transparan. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Lerang Pinrang.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian menggunakan *Field Research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan studi kasus. Objek penelitian ini adalah kantor Desa Lerang. Sedangkan subjeknya pemerintahan desa dan masyarakat desa. Metode pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data dengan menggunakan 3 teknik yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian bahwa di desa Lerang, (1) sistem pengelolaan alokasi dana desa di Lerang. Telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola alokasi dana desa (ADD). Ada 3 sistem pengelolaan ADD yang digunakan di desa Lerang yaitu perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan laporan dan pertanggungjawaban. Desa Lerang bertanggungjawab kepada masyarakat desa dengan keterbukaan yang disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan pemasangan baliho mengenai pendanaan Alokasi Dana Desa. (2) Faktor pendukung dalam pengelolaan alokasi dana desa di Lerang yaitu partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana, sedangkan faktor penghambat yaitu sumber daya manusia, peraturan tentang petunjuk teknis selalu berubah setiap tahun dan komunikasi. (3) Pengelolaan alokasi dana desa juga sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, prinsip kebenaran.


Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, pengelolaan, alokasi dana desa.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Penerapan.....	12
2. Akuntabilitas.....	14
3. Transparansi.....	18

4. Alokasi Dana Desa...	21
5. Akuntansi Syariah.....	23
C. Tinjauan Konseptual...	27
D. Kerangka Berfikir...	29
III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
1. Jenis Data.....	34
2. Sumber Data.....	34
a. Data Primer.....	34
b. Data Sekunder.....	35
E. Teknik PengumpulanData.....	35
1. Observasi.....	35
2. wawancara.....	36
3. Dokumentasi.....	36
F. Uji Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
1. Data Reduction (Reduksi Data).....	38
2. Data Display (Penyajian Data).....	39
3. Vertifikasi Data.....	39
IV. HASILDAN PEMBAHASAN.....	41
1. Sistem pengelolaan ADD desa Lerang.....	41

2. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	59
3. Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syariah.....	65
V. PENUTUP.....	69
A. SIMPULAN.....	69
B. SARAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	74
BIODATA PENULIS.....	105




DAFTAR GAMBAR

NO	DAFTAR GAMBAR	HALAMAN
2.1	Bagan Kerangka Pikir	30
4.1	Struktur Organisasi Desa Lerang	38
4.2	Sarana Prasarana yang dibangun ADD tahun 2019	62
4.3	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2019	70



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Hal
1.	Instrument Penelitian	75
2.	Gambaran Umum Desa Lerang	77
3.	Data mentah	81
4.	Surat Izin Peneliti dari IAIN Parepare	84
5.	Surat Izin Peneliti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Datu Pintu	85
6.	Surat Penetapan Pembimbing	86
7.	Surat Observasi Awal Penelitian	87
8.	Surat Izin Peneliti dari Kantor Desa Lerang	88
9.	Surat Selesai Meneliti dari Kantor Desa Lerang	89
10.	Laporan Realisasi APBDes Tahun 2019	90
11.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019	91
12.	Surat Keterangan Wawancara	94
13.	Dokumentasi	100
14.	Biodata Penulis	105



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَـ/آِـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk kepedulian pemerintahan terhadap pengembangan wilayah perdesaan adalah pemerintahan mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Setiap tahun anggaran diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota untuk pembangunan wilayah perdesaan, yakni dalam bentuk dana desa.

Demikian besar peran yang diterima oleh desa, tentunya di sertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh Karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan¹.

Akutansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat namun juga ditingkat daerah seperti perdesaan yang membutuhkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu Ketetapan MPR yaitu TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah” pengaturan. “Pembagian dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”, merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan

¹Nyoman Shuida “*Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*”, (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Juni 2016), h.1

UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah.²

Desa diberikan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Di samping pemerintahan desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa³

Berdasarkan konteks pemerintahan desa di Indonesia , konsep *good governance* digunakan sebagai kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa. Pelaksanaan otonomi pemerintahan lokal pada tingkat desa tidak akan kuat dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak di topang oleh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas. Selain itu, dalam realitasnya praktik *good governance* pada pengelolaan dana lebih ditujukan kepada pemerintah pusat, bukan masyarakat. Komponen *good governance* adalah akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dalam pemerintahan desa melibatkan pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitanya dalam pembangunan dan pemerintahan desa.⁴

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dalam UU 6/2014 tentang desa,

²Yanny Kurniawati, *Skripsi*: “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa(Studi Kasus Di Desa Kembangarum Kecamatan Mraggen Kabupaten Demak)” (Semarang: USM,2019), h.18-19.

³ UUD No 6 Tahun 2014

⁴Ahlun Nusur, *Skripsi*: “ Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Di Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)”. (Makassar: UMM, 2021), h.19-20.

pasal 72 (2) alokasi anggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan, dalam penjelasan pasal 72 ayat 2 besaran alokasi anggaran diperuntukkan langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah (*on stop*) secara bertahap dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan lingkungan kesulitan geografis⁵

Tingkat akuntabilitas dalam implemtasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hal tersebut berupa tanggungjawab pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yang berasal dari ADD, namun pada realisasinya jika dilihat dari data yang diperoleh dengan hasil dilapangan masih adanya ketidaksesuaian dengan jumlah pembangunan yang direncanakan dan dengan bukti dilapangan.

Tahap transparansi, pemerintahan harus menyampaikan kepada masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa yang berasal dari pajak dan dana transfer, tahap akuntabilitas tersebut juga diungkapkan dalam informasi baik melalui papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan desa, namun hal tersebut belum semaksimal mungkin diterapkan oleh pemerintah desa Lerang Pinrang.

Menurut data survey yang penulis dapatkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Lerang diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui baliho yang ada dipasang didepan kantor desa. Namun dalam

⁵Siti Ainul Wilda dkk, “ Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi” Dalam e-jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, Vol. 4, No.2, h. 7

pencairan dana desa khususnya alokasi dana desa masih mengalami keterlambatan. Yang seharusnya bulan Januari sudah penetapan APBDes dan Februari sudah cair anggaran namun kenyataannya pada tahun 2020 pencairan dana dilakukan pada bulan April. Jika terjadi demikian maka pelaksanaan program yang sudah disusun juga mengalami keterlambatan. Maka dari itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai pengelolaan dana desa maka diperlukan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Penelitian mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa ini dilakukan di Desa Lerang yang merupakan salah satu desa yang ada diwilayah Kecamatan Lanrisang. Penulis ingin mendiskripsikan dan menjelaskan mengenai akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lerang Pinrang Berdasarkan Akutansi Syariah”**.

Alokasi dana desa sepenuhnya ditangani secara swadanya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karna jika dana dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat jelas dan juga sebaliknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem pengelolaan alokasi dana desa di Lerang Pinrang?
2. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa Lerang?

3. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Lerang berdasarkan akuntansi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang telah di kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan alokasi dana desa di Lerang Pinrang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa Lerang.
3. Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Lerang berdasarkan akuntansi syariah?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya dan pengetahuan tentang bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa dalam pembangunan desa di lerang pinrang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare


Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi IAIN Parepare khususnya fakultas ekonomi ekonomi syariah untuk memberikan referensi atau informasi yang berubungan dengan apa yang diteliti.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan, memberikan sumbangan pemikiran mengenai pevelangan serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam melakukan penulisan, analisis penelitian, dan permasalahan yangterkait dengan apa yang diteliti. Sekaligus sebagai bahan perbandingan teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan keadaan di lapangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori, hasil pemikiran dan hasil penelitian yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti dalam rangka memperoleh pemikiran konseptual terhadap variabel yang akan diteliti. Tinjauan hasil penelitian pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang berhubungan dengan topik yang diteliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian yang akan di lakukan saat ini.

Penelitian yang dilakukan oleh, Yany Kurniawati dengan judul penelitian “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian inu menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah baik sesuai Pemendagri Nomor.133 tahun 2014. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksanaan kegiatan tahap pembangunan sudah berjalan dengan tertib dan pelaporannya sudah sesuai dengan standar. Pada tahap pelaporan kepala desa melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa, dan masyarakat.⁶

Persamaan dan perbedaan penelitian saudari Yany Kurniawati dengan penelitian yang akan dilakukan. Letak persamaanya yaitu membahas tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa, kemudian letak perbedaan penelitian Yanty Kurniawati berfokus untuk akuntabilitas dan transparansi

⁶Yanty Kurniawati “ Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)” (*Skripsi* Sarjana: Fakultas Ekonomi Universitas Semarang 2019).

pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa. sedangkan penulis berfokus pada penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Lerang Pinrang.

Penelitian yang dilakukan oleh, Roni Prandara dengan judul penelitian “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan *financial* Masyarakat (Studi di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan untuk menganalisa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan peningkatan pendapatan *financial* masyarakat menurut perspektif ekonomi islam. Analisis penelitian ini yaitu dalam mendistribusikan ADD 2015-2018 di desa Waringinsari barat belum dikatakan baik. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat kesimpulan yaitu pelaksanaan ADD 2015-2018 belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam akuntabilitas ADD pun masih dikatakan minim karena belum adanya transparansi kepada masyarakat sedangkan dalam ekonomi islam tidak ada nilai keadilan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁷

Persamaan dan perbedaan penelitian saudara Roni Prandara dengan penelitian yang akan dilakukan persamaanya yaitu membahas tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, kemudian letak perbedaan penelitian Roni Prandara berfokus untuk akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan *financial* masyarakat. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada

⁷Roni Prandara “ Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Financial Masyarakat” (*Skripsi* Sarjana: Fakultas Ekonomi Dan Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020). h.3

penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Lerang Pinrang.

Penelitian ini dilakukan oleh, saudari Nurbaeti dengan judul penelitian “Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipatif Masyarakat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banjarharjo sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dibuktikan dengan tepat waktunya penyampaian laporan realisasinya. Pada prinsip transparansi juga sudah menerapkannya dengan baik, hal ini dibuktikan dengan melibatkan lembaga-lembaga desa dan unsur masyarakat dalam musyawarah desa.⁸

Persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis akan dilakukan. Letak persamaannya yaitu membahas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan letak perbedaannya terletak pada fokus saudari Nurbaeti ingin mengetahui analisi akuntabilitas, transparansi dan partisipatif masyarakat pengelolaan alokasi dana desa di desa banjarharjo. Sedangkan fokus penelitian penulis ingin mengetahui penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Lerang Pinrang.

Penelitian ini dilakukan oleh, saudari Arista Widiyanti dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa

⁸Nurbaeti “ Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipatif Masyarakat Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes” (*Skripsi* Sarjana: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal 2020). h.46-48

Sumberejo sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Diduga pula dengan masyarakat yang turun aktif dalam melakukan pembangunan desa. Sedangkan untuk Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan. Bukan hanya tidak transparan terhadap masyarakat namun juga untuk pihak internalnya sendiri.⁹

Persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis akan dilakukan. Letak persamaannya yaitu membahas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan letak perbedaannya terletak pada fokus saudara Arista Widiyanti ingin mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Kandung. Sedangkan fokus penelitian penulis ingin mengetahui penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Lerang Pinrang.

Penelitian ini dilakukan oleh, saudara Wahyu dengan judul penelitian “Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Borong Pa’la’la”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi desa yang mendapatkan jumlah alokasi dana desa. Secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Borong Pa’la’la sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Didukung pula dengan masyarakat yang turun aktif dalam melakukan pembangunan desa.¹⁰

⁹Arista Widiyanti, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa” (Skripsi Sarjana: Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).h.81

¹⁰Wahyu, “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Borong Pa’la’la” (Skripsi Sarjana: Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar).h.38

Persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis akan dilakukan. Letak persamaannya yaitu membahas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan letak perbedaannya terletak pada fokus saudara Wahyu ingin mengetahui akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Borong Pa'la'la. Sedangkan fokus penelitian penulis ingin mengetahui penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Lerang Pinrang.

Penelitian ini dilakukan oleh saudara Temao Berkat Gulo dengan judul penelitian “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat”. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Simaeasi sepenuhnya dilaksanakan secara akuntabel dan transparan karena hal ini pemerintahan Desa Simaeasi sepenuhnya kepada masyarakat.¹¹

Persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis akan dilakukan. Letak persamaannya yaitu membahas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan letak perbedaannya terletak pada fokus saudara Temao berkat Gulo ingin mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Simaeasi. Sedangkan fokus penelitian penulis ingin mengetahui penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Lerang Pinrang.

Penelitian ini dilakukan oleh, saudari Riska Kaimayuni dengan judul penelitian “ Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada

¹¹Teao Berkat Gulo “ Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Simaeasi” (*Skripsi* Sarjana: Akuntansi Politeknik Negeri Medan 2020), h.39

Desa Sei Suka Deras”. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Sei Suka Deras secara keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi, sudah cukup baik, akan tetapi masih memiliki cukup banyak kelemahan dan kekurangan. Hal tersebut dibuktikan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah telah menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengalokasian dana desa (Musyawarah Desa).¹²

Persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis akan dilakukan. Letak persamaannya yaitu membahas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan letak perbedaannya terletak pada fokus saudara Riska Karimayuni ingin mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sei Suka Deras. Sedangkan fokus penelitian penulis ingin mengetahui penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Lerang Pinrang.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

¹²Riska Karimayuni “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dan Desa pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara” (*Skripsi* Sarjana: Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).h.22-28.

1. Teori Penerapan

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah suatu tindakan pelaksanaan atau pemanfaatan keterampilan pengetahuan baru terhadap suatu bidang untuk suatu kegunaan ataupun tujuan khusus. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan atau bisa juga disebut pelaksanaan.¹³

Menurut J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zain penerapan adalah hal, cara atau hasil.¹⁴ Sedangkan menurut Riant Nugroho penerapan pada prinsipnya cara dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Berbeda dengan Riant Nugroho, menurut Wahab Van Meter dan Van Hom. “penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok yang arahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tersebut”. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil karya yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.

Penerapan pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Penerapan dapat dilaksanakan apabila keputusan yang ditetapkan sebelumnya sesuai dan selaras sehingga tujuan yang diinginkan organisasi dapat terlaksana.¹⁵ Adapun unsur-unsur dalam penerapan meliputi:

- a. Adanya program yang dilaksanakan.
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet.1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1448.

¹⁴J.S Badudu dan Sultan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).

¹⁵Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka,2003), h.158

- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau penerapan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.¹⁶

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur yang diatas maka penerapan bisa dilaksanakan jika program-program mempunyai tujuan serta dapat memberikan manfaat pada target yang akan dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai sistem kelola yang baik (*good governance*) maka dari itu perlu adanya penerapan akuntabilitas dan transparansi atas hasil kinerja yang akan dilakukan terhadap pada stakeholder yaitu masyarakat.

2. Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat di pertanggungjawabkan (*responsibility*), kemampuan memberikan jawaban (*answerality*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mumpunai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya.¹⁷

Menurut Lembaga Administrasi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja serta tindakan

¹⁶Sri Belia Harahap, *Strategi Penerapan Metode Ummi dalam Pembelajaran Al-Quran* (Surabaya:Scopindo Media Pustaka,2020),h54.

¹⁷A. Rusdiana dan Nasihudin, *Akuntabilitas Kinerja Penelitian* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2002). h.5.

seseorang/pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Menurut Mardiasmo akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.¹⁸

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menerangkan dan menjawab atau memberikan pertanggungjawaban atas kinerja atau tindakan baik berupa pribadi, badan hukum ataupun pimpinan organisasi terhadap pihak yang memiliki wewenang dan hak untuk menerima keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas dapat pula diinterpretasikan sebagai keseluruhan aspek atas tindakan seseorang yang mencakup perilaku pribadi yang disebut akuntabilitas spiritual maupun tindakan yang bersifat eksternal terhadap orang sekeliling dan lingkungannya¹⁹.

Akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

¹⁸Mardiasmo 2012 “Akuntan Sektor Publik” (Yogyakarta: Andi Offset). h.46

¹⁹Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2013). h.92.

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan disertai dengan pembuktian fisik yang telah dipercayakan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

a. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akutabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sbb;

- 1) Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- 2) Akutabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengeloan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangkain pencapaian tujuan yang telah ditujukan.
- 3) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinnya.²⁰ Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola alokasi dana desa melaksanakan Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

²⁰Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, (Jakarta: Badan Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah,2015).h.35

b. Akuntabilitas Dalam Akuntansi Syariah

Menurut Triyowono dalam Aji Dedi Mulawarman, akuntabilitas merupakan spirit (kualitas) akuntansi syariah.²¹ Konsep akuntabilitas sangat terkait dengan tradisi Islam tentang tuhan, manusia dan alam semesta. Akuntabilitas seperti disebut Triyowono dalam Aji Dedi Mulawarman sebagai peremis tama dari akuntabilitas, yaitu akuntabilitas vertikal. Namun harus diakui bahwa tugas manusia adalah tugas yang membumi, yang dalam konteks mikro dapat diartikan sebuah entitas bisnis telah melakukan kontrak sosial dengan masyarakat dan alam. Dalam konsep ini bahwa seseorang yang diberikan amanah atau jabatan didunia ini harus dipertanggungjawabkan setiap apa yang dilakukan, dipertanggungjawabkan dihadapan manusia sebagai pimpinan dan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT sesuai amanah yang diberikan.

Allah SWT Berfirman dalam Surah Al-Isra Ayat 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

“ Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban”.²²

Tujuan dan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban dan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai pertanggungjawaban utama dan seluruh anggota organisasi desa yang berperan besar dalam mengelola alokasi dana desa sesuai dengan bidang kemampuannya msing-masing.

²¹Aji Dedi Mulawarman “Akuntansi Syariah Teori Konsep dan Laporan Keuangan” (Jakarta: E Publishing Company,2009), h.155

²²Kementrian Agama RI, Al Quran dan Terjemahan Q.S Al-baqarah Ayat2:30 (Jakarta:Selatan Wali).

c. Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah terdiri dari beberapa elemen antara lain:

- 1) Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat
- 2) Penejelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah
- 3) Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka
- 4) Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir

d. Indikator akuntabilitas sebagai berikut:

- 1) Proses pembuatan sebuah keputusan dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga dan memenuhi standar administrasi berlaku.
- 2) Kejelasan dari tujuan yang ingin dicapai.
- 3) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran program.
- 4) Kelayakan dan konsistensi dari target operasional.
- 5) Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

3. Teori Transparansi

1. Konsep Transparansi

Transparansi merupakan penyampaian informasi tentang proses pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan jujur kepada seluruh masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta dapat mengakses informasi secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini mewujudkan pertanggungjawaban pemerintahan terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan telah diambil oleh pemerintah.²³

Transparansi keuangan dalam pemerintahan menjadi aspek utama penentu keberhasilan dalam pembangunan desa. Hal ini dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.²⁴

Salah satu prinsip *good governance* adalah adanya transparansi dalam melaksanakan aktivitas pemerintah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, masyarakat dapat mengawasi rencana kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, apakah telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Pada tahap pelaksanaan kebijakan terkait kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan.²⁵

Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintah harus adanya kejelasan dan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia, segala urusan maupun proses perencanaan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh publik. Transparansi sangat dibutuhkan untuk setiap lembaga publik yang memiliki

²³Tahir 2014, “*Akuntansi Pemerintahan Daerah*” (Bandung: Alfabeta). h.155.

²⁴Republik Indonesia, 2014. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No 22 Tahun 2015 Dan PP No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Besumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Jakarta, h.4

²⁵Amrie Firmansyah, Nuryani “*Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat*” (Jawa Barat, Cetakan Pertama, juli 2020), h.3

kepentingan terhadap orang banyak. Oleh karena itu transparansi dapat diartikan sebagai bentuk tindakan pengawasan yang dilakukan dalam setiap tindakan yang akan diambil oleh pemerintahan.

2. Indikator Transparansi

Menurut Krina prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator berikut:

- 1) Mekanisme yang memfalisasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang kebijakan dan pelayanan publik maupun proses-proses di dalam sektor publik.
- 2) Mekanisme yang memfalisasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpanan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani. Sedangkan indikator-indikator transparansi menurut Kristianten sebagai berikut:
 - a) Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
 - b) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.
 - c) Keterbukaan proses pengelolaan.
 - d) Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa.²⁶

3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan yang terutang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014:

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan ADD dinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.

²⁶Kristianten, "Transparansi Anggaran Pemerintahan", (Jakarta:Rineka Cipta, 2006). Hal.73

- 2) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
- 3) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/walikota melalui camat.
- 4) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.²⁷

4. Teori Alokasi Dana Desa

a. Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2015 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.²⁸

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Disebut bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.²⁹

Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota

²⁷Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Pengelolaan Keuangan Desa*, bab V, pasal 40.

²⁸Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 Ayat (1).

²⁹Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 28

paling sedikit 10% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Alokasi Dana Khusus.³⁰

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan-keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman keuangan pengelolaan desa didalam pasal 18 menyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah untuk kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.³¹

b. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang telah terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan sebagai berikut:

- 1) Seluruh kegiatan yang di danai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- 2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- 3) Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

³⁰ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 Ayat (1) Point (D), Dan Butir (4).

³¹Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 18.

- 4) Alokasi dana desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa dan proses penganggarnya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan prinsip tersebut artinya kegiatan yang dibiayai dari dana desa harus di rencanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan dengan melibatkan masyarakat desa.

5. Akuntansi Syariah

a. Pengertian teori akuntansi

Akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsi-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Akuntansi juga berproses sebagai transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah dan mudharabah.

Teori akuntansi merupakan suatu penalaran logis mengevaluasi dan mengembangkan praktik akuntansi. Hasil penalaran logis adalah suatu kerangka konseptual yang menjadi semacam konstitusi akuntansi. Secara umum teori akuntansi adalah suatu cabang ilmu akuntansi yang terdiri dari pernyataan sistematis tentang prinsip-prinsip dan metodologi yang membedakannya dengan praktik. Teori akuntansi adalah satu sistem yang komprehensif meliputi postulat dan teori yang berkaitan dengannya.³²

Standar akuntansi syariah disebuah Negara dapat ditetapkan oleh lembaga independen seperti organisasi profesi, lembaga pemerintahan, atau badan lain yang memiliki otoritas profesi, lembaga pemerintahan, atau badan lain yang memiliki otoritas dalam penetapan standar. Proses penentuan standar akuntansi syariah dapat melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan tertentu. Paradigma yang dibangun

³²Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, ed. Reka Studio Grafis (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 200), h.102.

dalam akuntansi syariah menempatkan tujuan laporan keuangan pada sisi Allah, baru kemudian pihak lain yang terkait³³.

b. Tujuan teori akuntansi

Dalam praktiknya, akuntansi memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam aktivitasnya sehingga digunakan dan diterapkan sebaik mungkin agar bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut, seperti berikut ini:

- 1) Dapat menjadi data untuk melakukan evaluasi dan menjelaskan prinsip akuntansi.
- 2) Hasil akuntansi bisa menyederhanakan sesuatu yang kompleks dan menyeluruh.
- 3) Dapat memecahkan masalah secara lebih tepat.
- 4) Dapat memprediksi sesuatu yang akan terjadi didalam jangka waktu dan kondisi tertentu.
- 5) Bisa membantu mengidentifikasi, menjelaskan, sampai menyimpulkan bentuk fenomena dalam bidang akuntansi.³⁴

c. Prinsip-prinsip Akuntansi

1. Prinsip Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah memiliki peran yang cukup penting khususnya dalam berkelanjutan ilmu akuntansi, terutama di Indonesia yang dimana sebagian besar masyarakatnya mayoritas muslim. Pada hakikatnya, akuntansi syariah tidak akan pernah lepas dari berkembangnya agama islam di Indonesia. Umat Islam berkewajiban mencatat setiap transaksi non tunai seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah {2} ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ

³³Hani Werdi Apriyanti, "Teori Akuntansi Syariah" (Cetakan Pertama: Agustus 2018)

³⁴Hery, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), h.130-131.

مَنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيُمَلِّ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَنْفُوا لِلَّهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Terjemahnya:

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amaalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya, jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’alahmu itu), kecuali jika mu’alah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada

Allah; Allah mengajarimu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu'.(Q.S. Al-Baqarah {2} ayat 282).³⁵

Akuntansi juga merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat dan dalam entitas atau organisasi dengan semua *stekeboldernya*, karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* dan menjamin akurasinya.³⁶ Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Qur'an, *Sunah Nabwiyyah*, *Ijma* (kesepakatan para ulama), *Qiyas* (persamaan suatu peristiwa tertentu) dan *'Uruf* yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional kaidah-kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islam, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat pada tepat penerapan tersebut.

Akuntansi syariah juga memiliki prinsip-prinsip dasar pada prakteknya, yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Berikut ini prinsip-prinsip akuntansi syariah dan penjelasannya:

a) Prinsip pertanggungjawaban

Akuntansi syariah memiliki prinsip pertanggungjawaban sebagai salah satu bentuk implementasi dari ajaran yang tertera dalam Al-qur'an. Maksudnya setiap manusia diajarkan untuk selalu bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan seseorang pembisnis harus bertanggungjawabkan secara konkret melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi.

b) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah sendiri memiliki 2 pengertian. Pertama, prinsip keadilan yang berkaitan dengan praktek moral, yakni kejujuran. Kejujuran

³⁵Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: Syamil Qur'an,2009), h.48

³⁶Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, ed.Reka Studio Grafis (Jakarta:Raja Grafindo Perada, 2011).

ini sangat penting supaya informasi akuntansi yang disajikan tidak menyesatkan dan merugikan masyarakat. Kedua, prinsip keadilan berasal dari kata adil yang bersifat fundamental dan berpijak pada nilai-nilai syariah serta moral. Artinya, keadilan ini menjadi pendorong untuk melakukan upaya dekonstruksi terhadap pembangunan akuntansi moderen menjadi akuntansi alternative yang lebih baik.

c) Prinsip kebenaran

Akuntansi syariah juga memiliki prinsip kebenaran yang berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Adanya prinsip kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan setiap transaksi ekonomi. Karena pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi keuangan akan berjalan dengan baik bila memiliki rasa kebenaran.³⁷

Adapun tujuan akuntansi syariah yang merupakan sub sistem dari ekonomi Islam adalah merealisasikan konsekuensi dari konsep tauhid sampai pada kecintaan seseorang pada Allah swt, dengan melaksanakan akuntabilitas atas setiap transaksi dan kejadian ekonomi dan proses produksi dealam organisasi. Tujuan akuntansi syariah menurut Adnan:

- (1) Membantu mencapai keadilan sosial ekonomi (*Al-falah*).
- (2) Mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu dengan pihak yang terkait aktivitas ekonomi (akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah) sebagai bentuk hadiah.³⁸

C. Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “ Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lerang Pinrang Berdasarkan Akuntansi Syariah”.

³⁷Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 202), h.11

³⁸Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah* (Yogyakarta Deepublish, 2018), h.13

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalah pahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari sub judul tersebut sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan merupakan proses, cara, perbuatan, menerapkan. ³⁹Penerapan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan guna untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah perbuatan (hal) bertanggungjawab keadaan untuk di pertanggungjawaban atau sering juga diartikan dengan tanggung gugat, keadaan dapat dimintai dipertanggungjawabkan.⁴⁰

3. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan keuangan dan lainnya kepada pihak yang membutuhkan informasi.⁴¹

4. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintahan kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten⁴².

5. Desa Lerang adalah desa yang beralamatkan di Lerang , Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang yang terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Kaloang dan Dusun Lerang.

³⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet.VII; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.1448

⁴⁰Sjamsiar,Indradi “ *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*” diterbitkan oleh UMMPRES, Rabu 2020.

⁴¹Arifin tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.109

⁴²Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Diakses 24 September 2016

6. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah islam. Akuntansi syariah ada 2 versi, akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era mana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami dan berhubungan dengan masyarakat dan dengan pihak-pihak terkait pada aktivitas ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik, pemerintah sebagai sarana bentuk ibadah.


Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di lerang pinrang (Analisi Akuntansi Syariah) adalah proses atau kegiatan pemerintahan desa dalam mengelola ADD agar dapat memberikan pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam penyampaian informasi mengenai anggaran desa yang dapat di akses oleh masyarakat di desa Lerang yang di analisis berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi syariaiah.

D. Kerangka Pikir

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan kesempatan besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa diharapkan menjadi pedoman karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan ADD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Oleh karena itu pemerntahan desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata pemerintahannya, karena di akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat desa agar dapat dikatakan secara akuntabel dan transparan jadi, maka harus diukur dengan menggunakan indikator-indikator akuntabilitas dan transparansi yang kemudian akan dianalisis dengan akuntansi syariah.





Gambar. 1 Kerangka Piki

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan analisis data.⁴³

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis⁴⁴. Peneliti ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga data yang diperoleh dari lapangan.

Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia⁴⁵. Metode kualitatif lebih mengutamakan wawancara (secara langsung dan tidak langsung terhadap informan), dokumentasi, dan observasi, metode tersebut akan dilakukan untuk mendapatkan informasi jelas yang akan dijadikan

⁴³Saepuddin, et al., eds., “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”,(Makalah dan Skripsi; Edisi Revisi), h. 30.

⁴⁴“Penelitian- Kualitatif”, *Wikipedia the Free Encyclopedia*, (Diakses pada 26 Juli 2021, pukul 11.00).

⁴⁵Sukardi, *Metodologi Pendidikan Kompetitif dan Praktiknya* (Cet: Yogyakarta: Aksara, 2003), h.157

pembading dalam proses analisis sehingga hasil penelitian yang di dapat lebih valid. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁴⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti terjun langsung dilokasi peneliti untuk memperoleh data agar tujuan penulis dapat tercapai dan dapat dipertanggung jawabkan.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian berlokasi di Kantor Desa di Lerang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Lanrisang.

2. Waktu Penelitian

Durasi waktu penelitian yang dilakukan peneliti di dalam penyusunan penelitian, kurang lebih menggunakan waktu 2 bulan, (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian. Telah ditetapkan oleh peneliti pada awal penelitian karena fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal yang akan peneliti teliti. Fokus penelitian ini akan berguna dalam memberikan arah kepada peneliti selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data, yaitu untuk membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan penelitian ini bagaimana mengetahui

⁴⁶Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet.7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.26.

perkembangan Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata bukan bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya, wawancara, analisis dokumen maupun observasi yang dilakukan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sebuah keterangan yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung di lapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon-merespon pertanyaan peneliti. Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.⁴⁷

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya⁴⁸. Dengan kata lain, data lain di ambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, adapun beberapa pihak yang akan diwawancarai peneliti sekitar 5 (lima) orang atau lebih untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Lerang. Dalam penelitian ini data primer di peroleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara bagaimana proses pelelangan yang terjadi pada pengadaan tersebut dan kendala yang dihadapi pengelola.

⁴⁷Saifuddin Azwae, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h.91

⁴⁸Marzuki, *Metode Riset* (Yogyakarta: HaninditaOffset, 1983), h. 55.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer yang bersumber dari buku, jurnal, laporan tahunan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, misalnya dari koran, dokumen, dan bacaan lainnya.⁴⁹

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu beberapa dokumen yang berkaitan dengan alokasi dana desa di Lerang, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak⁵⁰. Observasi adalah mengamati kejadian, gerak, atau proses⁵¹. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Adapun jenis observasi pada penelitian ini yaitu observasi non-partisipan.

Observasi non-partisipan adalah observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyakit terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian. Dalam observasi jenis ini peneliti melihat atau mendengarkan pada situasi sosial

⁴⁹Kun Mariati dan Juju Suriyawati, *Sosiologi untuk SMA dan MA*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h.110.

⁵⁰Sanafiah Faizal, *Format-format Penelitian Sosial*, Cet. V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 71.

⁵¹Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan*, Cet. XIII, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 230.

tertentu tanpa partisipasi aktif di dalamnya peneliti berada jauh dari fenomena topik yang diteliti.⁵²

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan mengunjungi secara langsung Kantor Desa Di Kecamatan Lanrisang, sebagai objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Lerang tersebut.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu teknik yang dilakukan oleh penulis dengan cara pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab langsung dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang terkait dengan pokok permasalahan. Wawancara ini dilakukan dengan berdialog langsung dengan pegawai kantor desa dan beberapa masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu dari teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Data akan dikumpulkan sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian ini, baik itu dalam bentuk file data seperti dokumentasi rekaman suara, foto, dan data-data langsung yang diperoleh.

Teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengundang keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

⁵²Hengki Wijaya, “*Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*”, (Makassar: Sekolah Tinggi Teologia Jaffray), h. 29.

F. Uji Keabsahan Data

Sebelum melakukan analisis data, peneliti terlebih dahulu melakukan uji keabsahan (*trustworthiness*) data. Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji kepercayaan (*credibility*) dan uji kepastian (*confirmability*). Uji kredibilitas berfungsi untuk: Pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.⁵³ Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji triangulasi data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan sumber lainnya.⁵⁴ Dalam penelitian ini, metode triangulasi yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber, waktu, dan tempat. Pemeriksaan melalui sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

Adanya triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, atau memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.⁵⁵

⁵³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 324.

⁵⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 330.

⁵⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 332.

Selanjutnya, uji kepastian (*confirmability*) data. Uji kepastian data merupakan uji untuk memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dapat dikatakan objektif.⁵⁶ Dalam melakukan uji kepastian data, peneliti menguji keabsahan data dari berbagai sumber yaitu beberapa informan berbeda dalam hal ini masyarakat dari desa tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Setelah uji keabsahan data dilakukan, data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktifitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.⁵⁷

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, lalu membuang yang tidak perlu.⁵⁸

Pada penelitian ini reduksi data yang dilakukan dengan membuat ringkasan terhadap hal yang diteliti berdasarkan penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dilerang pinrang (Analisis Akuntansi Syariah).

⁵⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)h. 324-326.

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 300.

⁵⁸Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 122.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi adanya kemungkinan penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.⁵⁹

Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian penelitian memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji menjadi bermakna.

3. Verifikasi Data

Simpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.

Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut dengan verifikasi data. Apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti

⁵⁹Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Cetakan : Yogyakarta: Literasi Media Publishing, juni 2015, h. 123.

yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan simpulan yang kredibel.⁶⁰

Verifikasi data dilakukan untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan diprioritaskan keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya lalu menarik kesimpulan.



⁶⁰Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan , dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 117.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa Lerang Tahun 2019

Adapun pengelolaan keuangan diatur dalam dua rencana kerja yaitu RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang terisi dari program kerja desa yang akan dilakukan satu tahun berjalan, adapun penjelasan program kerja tersebut:

a. Pendapatan Asli Dana Desa

- 1) Pendapatan asli dana desa tahun 2019 yang totalnya sebesar Rp 290.000 dengan realisasinya sebesar Rp 290.000 yang terdiri dari hasil usaha sebesar Rp 290.000 dengan realisasi Rp 290.000 , jadi sisa anggaran RP 0.00 , maka dari itu program kerja 100% terealisasi.
- 2) Pendapatan Transfer tahun 2019 yang totalnya sebesar Rp 1.861.812.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.861.812.000 yang terdiri dari atas dana desa sebesar Rp 822.980.000 dengan realisasi Rp 822.980.000 dan alokasi dana desa sebesar Rp 1.038.832.000 dengan realisasi Rp 1.038.832.000 , jadi program kerja 100% terealisasi.
- 3) Pendapatan lain-lain tahun 2019 sebesar Rp1.766.520 dengan realisasi sebesar Rp 1.609.864 dengan sisa anggaran sebesar Rp 156.656 .

b. Belanja Desa

- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 340,994,920 dengan realisasi Rp 321,045, 500 jadi sisa anggaran sebesar Rp 19.949.420.
 - 2) Bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 1.181.005.850 dengan realisasi Rp 1.181.005.850 jadi sisa anggaran sebesar Rp 0,00.
 - 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 55.152.300 dengan realisasi sebesar Rp 55.152.300 jadi sisa anggaran sebesar Rp 0,00.
 - 4) Bidang pemberdayaan masyarakat tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 285,715,450 dengan realisasi sebesar Rp 285,715,450 jadi sisa anggaran sebesar Rp 0,00.
 - 5) Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 3,729,709 dengan realisasi sebesar Rp 0,00 jadi sisa anggaran sebesar Rp 3,729,709 maka dari itu program kerja ini belum terealisasi.
- c. Pembiayaan yang terdiri dari penerimaan dengan anggaran sebesar Rp 2,729,709 dengan realisasi sebesar Rp 0,00 jadi sisa anggaran sebesar Rp 2,729,709 maka dari itu program kerja ini belum terealisasi.

Table 4.1
Laporan Realisasi APBDes

LAPORAN REALISASI APBDESA PEMERINTAH DESA LERANG KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2019			
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	290,000	290,000	0,00
Pendapatan Transfer	1,861,812,000	1,861,812,000	0,00
Dana Desa	822,980,000	822,980,000	0,00
Alokasi Dana Desa	1,038,832,000	1,038,832,000	0,00
Pendapatan Lain-lain	1,766,520	1,609,864	- 156,656
JUMLAH PENDAPATAN	1,863,868,520	1,863,711,864	- 156,656
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	340,994,920	321,045,500	19,949,420
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1,181,005,850	1,181,005,850	0,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	55,152,300	55,152,300	0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	285,715,450	285,715,450	0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	3,729,709	0,00	3,729,709
JUMLAH BELANJA	1,866,598,229	1,849,919,100	23,679,129
SURPLUS/(DEFISIT)	(2,729,709)	20,792,764	- (23,522,473)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	2,729,709	0,00	2,729,709
PEMBIAYAAN NETTO	2,729,709	0,00	2,729,709
SILPATAHUN BERJALAN	0,00	20,792,764	(20,792,764)

Sumber data: Bendahara, Buku APBDes Tahun 2019

Pengelolaan keuangan desa diatas dikelola secara akuntabel dan trsansparansi dan partisipatif dan disiplin anggaran.Keuangan Desa Lerang dikelola sesuai peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun tentang pengelolaan keuangan desa.Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.Keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan ADD adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya tertuan ke dalam APBDes yang disusun melalui musyawarah desa. Musyawarah desa tersebut harus melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan yang khususnya beralokasi di desa yang bersangkutan. Perencanaan ADD Desa Lerang dimulai dari penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada APBDes yang berdasarkan tahun kemudian disetujui oleh kepala desa dan ditindaklanjuti oleh BPD dan disampaikan kepada bagian hukum lalu disampaikan pada bupati melalui camat. Adapun hasil wawancara yang dilakukan dilakukan dikantor desa Lerang bersama Ibu Nurjannah selaku sekertaris desa, yaitu:

“Dalam penyusunan pelaporan keuangan itu mengacu pada APBDes tahun berjalan. Sekertaris desa telah menyusun peraturan APBDes kepada kepala desa untuk disetujui kemudian setelah rancangan peraturan APBDes kemudian ditindaklanjuti kepada BPD untuk disepakati kemudian telah disepakati pemerintah desa melalui sekertaris dan mengundang peraturan desa tentang APBDes untuk diklarifikasi, setela diklarifikasi selesai pemerintah desa menyampaikan peraturan tersebut kepada bupati melauai camat”.⁶¹

⁶¹Nurjannah, Sekertaris Desa Lerang, Waawancara di kantor Desa Lerang, Kab. Pinrang 22 November 2022

Pemerintah desa dalam menyusun program tersebut yang akan dilaksanakan harus meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Proses perencanaan pembangunan ini tertuang (RKPDesa) ini akan menentukan arah untuk membangun desa dalam satu tahun kedepan. Dalam penyusunan RKPDesa ini harus berdasarkan perencanaan yang tertuang dalam RPJMDesa. RPJMDesa dan RKPDesa menjadi satu-satunya dokumen perencanaan untuk penyusunan APBDes yang diatur oleh peraturan desa. Mengingat pentingnya RKPDesa dibutuhkan peran dari pemerintah desa untuk dapat merancang apa saja yang akan menjadi prioritas pembangunan untuk tahun kedepan. Adapun hasil dari wawancara ibu sekertaris desa yang menyatakan bahwa:

“Desa Lerang sudah melaksanakan penyusunan RKPDesa. Sekertaris desa sudah menyampaikan APBDes kepada kepala desa untuk disetujui. Kemudian pemerintah desa dan BPD juga sudah membahas bahwa APBDes sudah menetapkan kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD. Pemerintah desa setelah menetapkan APBDes Tahun 2109 setelah diundangkan kemudian akan ditindaklanjuti dengan mengajukan klarifikasi ke bagian hukum, kemudian setelah persetujuan itu turun lalu kami menyampaikan APBDes”.⁶²

Perencanaan pengelolaan ADD pada desa lerang sudah teralokasi dan adanya pelaksanaan musyawarah desa dapat membuka masyarakat untuk memberikan aspirasinya untuk sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan ADD.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa desa Lerang sudah memperlihatkan pengelolaan alokasi dana desa yang secara akuntabel dan transparan. Hasil penelitian di lapangan, pemerintah Desa Lerang dalam tahap perencanaan dengan menyusun program-program yang sudah cukup baik. Dilihat dari musyawarah yang telah di selenggarakan antara pemerintah desa dengan

⁶²Nurjannah, Sekertaris Desa Lerang, Waawancara di kantor Desa Lerang, Kab. Pinrang 22 November 2022

BPD.Prinsip ini sesuai dengan transparansi dan akuntabilitas untuk dapat mewujudkan konsep good governance.

Adapun pelaksanaan dalam pengelolaan ADD dari sisi fisik desa dilapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang sudah di keluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan administrasi. Adapun pengelolaan ADD secara fisik desa dapat dikatakan dengan baik dan sudah selesai 100%. Hasil pembangunan yang bersumber dari dana ADD dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Table.4.2

Sarana Prasarana Dibangun dengan ADD Tahun 2019

Hasil Sarana Prasarana yang dibangun dengan ADD Tahun 2019				
No	Sarana yang dibangun	Hasil	Pertanggungjawaban	
			Fisik	Keuangan
7.	PAUD, TKA/TPA	Baik	100%	Lengkap
8.	Peningkatan Fasilitas	Baik	100%	Lengkap
9.	Pengerasan jalanan	Baik	100%	Lengkap
10.	Pembinaan PKK	Baik	100%	Lengkap
11.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Baik	100%	Lengkap
12.	Posyandu	Baik	100%	Lengkap

Sumber data: Sekertaris Desa Lerang

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di desa rata-rata baik dan dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. APBDes di

Desa Lerang sudah lengkap baik dari segi fisik maupun secara administrasi dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon dan mengkritik dan saran masyarakat diperlukan dalam melakukan musyawarah desa yang diharapkan program ADD ini kedepannya bisa lebih baik lagi.

2. Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya yang bersumber dari ADD sepenuhnya yang akan dilaksanakan oleh tim pelaksanaan Desa. Dalam program ADD ini dibutuhkan keterbukaan dari tim pelaksanaan Desa kepada seluruh masyarakat. Agar dapat menyampaikan informasi dengan keterbukaan secara jelas kepada masyarakat maka dari setiap adanya kegiatan fisik harus dipasangkan papan informasi kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat dengan bebas dapat mengetahui tentang program ADD kepada tim pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan ADD.

Pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahap kegiatan. Pelaksanaan ini bagian terpenting dalam suatu kegiatan/pelaksanaan program di Desa Lerang. Dengan adanya pengelolaan ADD itu di bentuk sebuah tim yang bertugas untuk mengelola suatu kegiatan yang dibiayai ADD.

Berikut ini wawancara dengan kepala perencanaan yang mengatakan :

“ Tahap pertama adanya musyawarah desa yang kedua mrencanakan kegiatan pembangunan, ketiga membuat tim pengelolaan kegiatan dan yang keempat melaksanakan kegiatan sesuai tahap yang ditentukan”.⁶³

Penyaluran dana desa dengan cara pemindahanbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kemudian dipindahkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Jadi ada beberapa prinsip wajib dalam pelaksanaan keuangan desa yang mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui

⁶³Tarbiyah, Kepala Perencanaan Desa Lerang, Wawancara di kantor Desa Lerang, Kab. Pinrang 23 November 2022

RKD. Jadi seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan menggunakan RKD. Berikut hasil wawancara dengan kaur perencanaan Desa Lerang mengatakan bahwa :

“Semua penerimaan maupun pengeluaran dengan rekening desa kemudian dilaksanakan dengan memberikan surat pembayaran kepada Kepala Desa kemudian surat pembayaran itu di verifikasi oleh sekretaris dan disetujui oleh Kepala Desa lalu bendahara kemudian melakukan pembayaran”.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Lerang sudah memperlihatkan pengelolaan alokasi dana Desa yang akuntabel dan transparan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan ADD ditingkat desa terutama mengenai kegiatan fisik. Demikian diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD di Desa Lerang sudah memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kegiatan ADD dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan.

3. Penganggaran dilakukan oleh bendahara desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Bendahara desa bisa menggunakan buku kas umum, kas pembantu pajak. Jadi semua hasil pencatatan dilaporkan melalui laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa. Berikut adalah hasil dari wawancara kepala keuangan desa Lerang yaitu Ibu Firti Amir mengatakan bahwa:

“jadi begini dek, selaku bendahara sudah ada penunjuk umum yang sudah ditetapkan otomatis sudah sesuai dengan petunjuk”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Lerang sudah memperlihatkan pengelolaan ADD secara akuntabel dan

⁶⁴Tarbiyah, Kepala Perencanaan Desa Lerang, Wawancara di kantor Desa Lerang, Kab. Pinrang 23 November 2022

⁶⁵Fitri Amir, Kepala Keuangan Desa Lerang, Wawancara di kantor Desa Lerang, Kab. Pinrang 25 November 2022

transparansi. Dan pertanggungjawaban sudah dilihat secara fisik dan Desa Lerang juga sudah menggunakan buku kas umum dan buku kas pembantu pajak dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Alokasi Dana Desa salah satu sumber utama pendapatan desa yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai pemberi kewenangan. Berikut wawancara dari Sekertaris desa yaitu Ibu Nurjannah mengatakan sebagai berikut:

“Dalam melakukan pertanggungjawaban sudah melalui sistem online dan Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan dan laporan realisasi dana desa diserahkan ke beberapa dinas yang terkait seperti Inspektorat, Badan Keuangan dan pemerintahan kecamatan pada setiap bulanya dan kita memasukan laporan kepada dinas tersebut”.⁶⁶

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Mengenai ADD dilakukan tiap bulan sekali Kepada Dinas yang terkait sehingga dinas tersebut mampu mengetahui perkembangan realisasi ADD di Desa Lerang tersebut.

Beriku hasil wawancara dengan Ketua BPD desa Lerang yaitu Bapak Muh. Yusuf, megatakan bahwa:

“jadi dalam masalah pertanggung jawaban ADD itu dapat diserahkan kepada kepala keuangan atau bendahara desa, dimana bendahara desa ini akan menyampaikan kepada masyarakat desa dan aparat desa menganai rincian ADD yang akan dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur desa tersebut”.⁶⁷

⁶⁶Nurjannah, Sekertaris Desa Lerang, Wawancara di kantor Desa Lerang, Kab. Pinrang 25 November 2022

⁶⁷M. yusuf, BPD Desa Lerang, Wawancara di kantor Desa Lerang, Kab. Pinrang 23 November 2022

Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa bendahara desa menyampaikan keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga dapat tersampaikan dengan baik kepada dinas yang terkait dan masyarakat dapat mengetahui penyampaian pertanggungjawaban laporan tersebut.

Adapun pertanggungjawaban dalam pelaksanaan ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dapat dilakukan dengan sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan realisasi pelaksanaan ADD tercantum dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Berikut Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagai berikut:



Table 4.3
Laporan Realisasi APBDes Tahun 2019

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 2019			
Desa Lerang			
Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sumber Dana
4.2.3	Alokasi Dana Desa	1.038.832.000	ADD
1.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
5.1	Belanja Pegawai	250.048.800	ADD
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.000.000	ADD
1.1.02	Penyediaan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	170.798.400	ADD
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	950.400	ADD
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	42.449.600	ADD
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	21.300.000	ADD
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan MInum, Pakaian, Seragam, Listrik dll)	2.000.000	ADD
1.1.07	Penyediaan Instensif/Operasional RT/RW	2.250.000	
2.1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2.1.1	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/pengerasan Jalan Lingkungan	705.483.600	ADD
2.1.1.1	Belanja modal jalan- Honor Tim Pelaksana Kegiatan	13.768.300	ADD
2.1.1.2	Belanja Modal Jalan- Upah Tenaga Kerja	176.130.500	ADD
2.1.1.3	Belanja Modal Jalan- Bahan Baku/Material	509.834.800	ADD
2.1.1.4	Belanja Modal Jalan- Sewa Peraian	5.750.000	ADD
3.1	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
3.1.1.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000	ADD
3.1.1.1	Pembinaan LKMD/LPM/PMD	2.000.000	ADD
3.1.1.2	Pembinaan PKK	3.000.000	ADD

Sumber data: Bendahara, dibuku APBDes Tahun 2019

Berdasarkan laporan realisasi APBDes 2019 Desa Lerang, kita dapat mengetahui bahwa penggunaan ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan yang akan dipertanggungjawabkan.

Adapun bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa :

a. Akuntabilitas pengelolaan ADD

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pihak yang sudah diberi kepercayaan oleh masyarakat yang dimana nantinya terdapat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan suatu tugas dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas dalam memberikan pelayanan sebagai hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat.

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan ADD sebagian bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator yang baik. Oleh karena itu dalam menggambarkan sistem akuntabilitas pengelolaan ADD, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauhmana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, laporan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum

pengelolaan ADD di Kabupaten Pinrang harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
- b) Seluruh kegiatan di danai yang sebelumnya direncanakan dalam musyawarah desa.
- c) Seluruh kegiatan harus taat dalam hukum yang berlaku.
- d) Alokasi dana desa dilaksanakan dengan prinsip terarah dan terkendali.

Dari ketentuan tersebut, khususnya pada butir, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam peraturan desa. ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus memenuhi kaidah yang baik yang harus dilakukan oleh para pelaku dan masyarakat desa, adapun wawancara dari kepala Desa Lerang menyatakan bahwa:

“Pemerintah kabupaten saat ini memegang atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih banyak berperan aktif dalam membantu terlaksananya suatu kegiatan”⁶⁸

Dalam memberikan sinyal bahwa dalam menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat desa, khususnya dalam implementasi program ADD harus dilakukan secara bahu membahu dan komprehensif menyelesaikan berbagai permasalahan di desa pelaksanaan tersebut dalam rangka penerapan prinsip partisipasif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan dan akuntabel.

⁶⁸Ikhsan HP Camang, Kepala Desa Lerang, Wawancara di kantor Desa Lerang, Kab. Pinrang 15 Desember 2022

b. Transparansi pengelolaan ADD

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan agar masyarakat dapat mengetahui agar mendapatkan akses seluas-luasnya tentang keuangan daerah, jadi dengan adanya transparansi menjamin setiap orang dalam mengakses untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, persoses pembuatan, pelaksanaan serta hasil yang sduah dicapai.

Transparansi yang diadakan di desa Lerang itu atas dasar arus informasi yang terbuka dan bebas. Seluruh proses yang dilakukan oleh pemerintah berhubungan dengan informasi waib untuk diakses oleh masyarakat luas dan harus tersedia dan memadai agar mudah dimengerti agar dapat dipantau oleh masyarakat. Adapun hasil wawancara dari Kepala Desa Bapak Ikhsan HP. Camang menyatakan bahwa:

“Untuk Desa lerang sudah sudah mewujudkan keterbukaan mengenai informasi keuangan desa melakukan transparansi melalui papan informasi APBDes di depan Kantor Desa maupun di setiap dusun yang terdiri dari dua dusun”

Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Pemerintah desa Lerang juga sudah memberikan informasi dengan indikator yang sudah sesuai transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Berikut wawancara dari Kepala Desa yaitu Bapak Ikhsan Hp. Camang menyatakan bahwa:

“Iya ada, jadi disetiap kegiatan itu sudah terpampang papan proyek yaitu Laporan realisasi Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang dinformasikan juga melalui media tertulis. Pemerintah desa kemudian melaporkan bupati melalui Camat”⁶⁹

⁶⁹Ikhsan HP Camang, Kepala Desa Lerang, Wawamcara di kantor Desa Lerang, Kab. Pinrang 16 Desember 2022

Transparansi mengukur tingkat keamanan pihak pengelolaan dalam menjalankan suatu kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh aparatur desa. Transparansi salah satu lapisan masyarakat yang keterbukaan dan kebebasan untuk mengetahui suatu pembangunan yang harus dilaksanakan untuk pemberdayaan masyarakat seperti halnya dana ADD.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa desa lerang sudah memperlihatkan pengelolaan alokasi dana desa yang transparan kepada masyarakat desa agar tujuan agar terbangunnya kepercayaan masyarakat desa ke aparat desa dalam mengelola dana desa , aparatur desa tersebut sudah mencoba melakukan yang terbaik dalam mengelola Alokasi Dana Desa seperti memasang papan informasi APBDes dibalai desa dan setiap dusun di desa Lerang.

Pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai hal berkaitan dengan proses perencanaan dan anggaran dalam pengelolaan keuangan desa sehingga masyarakat benar-benar merasa memiliki terhadap berbagai program kerja yang ada dalam dokumen perencanaan dan anggaran.

1) Kerangka Kerja Hukum

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Adapun hasil wawancara Bapak Ikhsan Hp Camang selaku Kepala Desa lerang, mengatakan bahwa:

“Begini dek, kalo soal hukum pastime ada, karena dalam setiap pekerjaan itu apalagi terkait masalah pendanaan kita tetap berhubungan yang namanya

hukum jika tidak sesuai dengan pekerjaan maka kita akan diperiksa kepolisian atau inspektorat dan BPK.⁷⁰

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa hukum tentu saja selalu ada di setiap aspek pekerjaan, terlebih apabila mengenai dana desa yang sumbernya merupakan dana yang diberikan langsung dari pemerintah dalam hal itu tidak lepas dari pengawasan hukum, dalam pengertian pelaksanaan pemerintahan desa itu pasti berhubungan selalu dengan hukum. Apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pekerjaan atau ketentuan hukum yang berlaku yang melanggar aturan hukum maka pasti akan diperiksa oleh pihak berwajib kepolisian, inspektorat dan Badan Penyidik Keuangan.

Berdasarkan wawancara yang diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Lerang dalam pelaksanaannya selalu mengikuti hukum yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian maka pasti akan berurusan dengan pihak yang bersangkutan.

Dalam pengelolaan dana desa tentu ada hukum yang melandasi, ada hukum yang mengatur pelaksanaan dana desa, Kepala desa Lerang Kabupaten Pinrang, Peraturan Kepala Desa Lerang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 peraturan desa nomor 1 Tahun 2019 maka perlu menyusun peraturan Kepala desa terkait APBDes Desa Lerang.

2) Akses masyarakat terhadap transparansi anggaran

Masyarakat merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Dalam hal ini akses terhadap informasi anggaran dana desa perlu dilakukan secara terbuka untuk mengukur seberapa

⁷⁰Ikhsan HP Camang, Kepala Desa Lerang, Wawancara di Kantor Desa Lerang Kab. Pinrang 29 November 2022.

baik penerapan prinsip transparansi pelaporan dana desa oleh pemerintah desa. Adapun wawancara dari sekretaris Desa Lerang mengatakan bahwa:

“Kalo dalam masalah anggaran itu sudah adami memang informasinya dari desa bilang sekian kegiatan ini untuk kegiatan ini sekian maka dari itu jika anggarannya diperiksa sudah terpampan semua dibaliho sudah semuami tercantum berapa anggarannya kalo sekian meter”⁷¹

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa mengenai informasi anggaran memang selalu diinformasikan oleh pemerintah desa beserta dengan rincian-rincian anggaran bahwa seberapa banyak jumlah anggaran yang akan dibutuhkan untuk suatu kegiatan atau berapa anggaran yang digunakan untuk membiayai perbaikan jalan beserta luas ukurannya diinformasikan dengan jelas dalam bentuk papan anggaran. Semuanya dilaporkan secara rinci dan pasti. Berdasarkan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam menyampaikan informasi anggaran, pemerintah desa sudah terbuka kepada masyarakat.

Indikator transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif.

“Eee begini dek, untuk menerapkan prinsip keterbukaan kita pasang papan transparansi, yang disana tercantum mi semua anggaran mengenai perencanaan pembangunan desa, jadi secara berturut-turut ada semuami disitu program yang mau kita kerjakan, dan data yang diperlukan sudah tercantummi semua di papan informasi yang ada di depan kantor desa ada semuami lengkap semuami disitu”.⁷²

⁷¹Nurjanna, Sekretaris Desa Lerang, Wawancara di Kantor Desa Lerang Kab. Pinrang 29 November 2022

⁷²Ikhsan HP Camang, Kepala Desa Lerang, Wawancara di Kantor Desa Lerang Kab. Pinrang 30 November 2022

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber dalam menerapkan prinsip keterbukaan laporan anggaran desa terhadap masyarakat, pemerintah desa melakukan pemasangan papan transparansi. Di dalam papan transparansi tersebut memuat anggaran dan sejumlah program yang akan dikerjakan, seperti data-data yang diperlukan, anggaran desa berupa anggaran BD dan APBD dari pemerintah pusat, dan juga memuat seberapa jauh tahap pengerjaan suatu program berjalan yang disusun berdasarkan perencanaan.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasangan papan transparansi ini sebagai media untuk masyarakat memperoleh informasi anggaran dan pembangunan desa yang dilakukan di setiap dusun serta sebagai bukti transparansinyapemerintah terhadap anggaran desa agar tidak terjadi kecurangan dalam pengelolaannya.

3. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan anggaran

Pembangunan desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat desa. Pembangunan desa mengarah pada terwujudnya kemandirian desa dikarenakan kegiatan pembangunan desa wajib dikelola oleh desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal-hal strategis di desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa, BPD dan masyarakat desa melalui musyawarah desa. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan desa, termasuk kebijakan pembangunan desa. Tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan desa secara partisipatif agar dapat mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan.

“Fitri amir, kalo ada rapat musrembang toh, disitulah kita usulkan apa-apa yang mau kita lakukan untuk desa, kalau yang sudah dimasukkan ke musrembang kan tidak serta merta dimasukkan tahun ini itu langsung keluar toh, mestinya kan dikasihkin masukan tahun depan bisa terlaksana. Ada juga kalau kadang itu anggaran tidak cukup itu yang diusulkan semua”⁷³

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pada saat rapat Musrembang, disitulah menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling bertukar informasi serta memberikan masukan mengenai apa yang akan dilakukan untuk kedepannya. Misalnya yang diusulkan adalah pengadaan jalan, usulan ini akan menjadi hal penting bagi pemerintah untuk dimasukkan dalam perencanaan anggaran desa karena menyangkut hak banyak orang namun ini masih akan diproses dan menunggu pengesahan oleh kepala desa.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa juga ikut berpartisipasi dan mengambil peran dalam pembuatan keputusan anggaran desa.

2. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa Lerang.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber keuangan desa yang diterima bagi hasil dari dana penimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari sifatnya mendukung maupun yang menghambat proses. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lerang Sebagai berikut

Faktor pendukung

⁷³Fitri amir, Bendahara Desa Lerang, Wawancara di kantor Desa Lerang, Kab. Pinrang 2 Januari 2023

a. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan seseorang ataupun satu kelompok masyarakat yang aktif dalam berkontribusi sukarela pada sebuah program pembangunan, seperti terlibat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai dengan evaluasi. Faktor yang mendukung terlaksananya proses pengelolaan ADD di desa Lerang adalah adanya partisipasi masyarakat yang baik. Masyarakat juga cukup baik dalam merespon setiap program penggunaan anggaran. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keinginannya yaitu dalam menghibahkan sebagian tanahnya kepada pemerintah desa. Adapun wawancara dari kepala desa Lerang yang mengatakan bahwa:

“ Faktor penunjang terlaksananya Realisasi penggunaan ADD karena adanya masyarakat yang terlibat dan memberi respon yang baik seperti dalam pembuatan jalan jadi masyarakat menghibahkan sebagian tanahnya agar jalan itu terselenggarakan”.⁷⁴

Dari hasil wawancara terlihat masyarakat terlibat dan sangat antusias dalam membantu dan bekerjasama dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah desa hal ini dapat mempermudah proses pengelolaan ADD yang akan dilakukan di Desa Lerang. Salah satu proyek yang mendapat partisipasi masyarakat adalah proyek pembangunan jalan

b. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah salah satu alat yang dipakai sebagai dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses

⁷⁴Ikhsan HP Camang, Kepala Desa Lerang, Wawancara di kantor Desa Lerang, Kab. Pinrang 30 November 2022

pembangunan. Jadi adapun tujuan yang diadakan perencanaan sarana dan prasarana yaitu:

- 1) Untuk menghindari terjadinya kesalahan maupun kegagalan yang tidak diinginkan terjadi.
- 2) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan suatu pembangunan.

Aparat pemerintahan desa Lerang selalu berupaya dalam menyediakann sarana dan prasarana untuk terealisasinya semua program kerja. Seperti memberikan motor dinas untuk kepala desa agar dapat mudah dalam mengakses semuanya dan mempermudah aparat desa untuk membagikan surat undangan dan mensurvey sebelumnya melaksanakan suatu program yang akan dilaksanakan seperti alat printer sehingga dapat meminimalisir waktu yang terbuang. Adapun hasil wawancara dari ibu sekertaris desa menyatakan bahwa:

“Adanya motor dinas sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas dan apalagi sekaang ada printer dan fotocopy jadi kami tidak keluar jauh-jauh lagi untuk print dan fotocopy”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, terlihat dalam upaya aparat pemerintah desa lerang dalam mendukung sarana dan prasarana agar dapat terlaksananya program yang direncanakan.

⁷⁵Nurjannah, Sekertaris Desa Lerang, Wawancara di kantor Desa Lerang, Kab. Pinrang 12 Desember 2022

2. Faktor penghambat

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor dalam proses pengelolaan alokasi dana desa. Sumber daya manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan pemerintah. Di era saat ini teknologi semakin canggih jadi sumber daya alam melimpah tapi tidak ada SDM yang dapat mengelola dan memanfaatkannya maka tidak mungkin dapat meraih keberhasilan. Maka dari itu sumber daya manusia dalam pemerintah desa sangat diperlukan dalam unsur pengendalian keberhasilan pemerintahan desa.

Sumber daya manusia dalam pengelola ADD meliputi tim pelaksana kegiatan dan tim pendamping kecamatan. Tim pelaksanaan kegiatan yaitu menyusun rencana daftar kegiatan bersama pemerintah desa, sedangkan tugas tim pendamping kecamatan adalah memfasilitasi bimbingan teknis perencanaan kepada tim pelaksana.

Dalam pengelolaan ADD secara keseluruhan kinerja aparat pemerintah desa lerang kecamatan lanrisang belum maksimal karena proses pengelolanya tidak sesuai dengan jadwal. Adapun Terlambatnya proses pengelolaan ADD kebanyakan diakibatkan oleh kualitas SDM sebagai penggerak. Hal utama yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan ADD disebabkan oleh sekertaris desa yang lama untuk dialihkan ke kantor kecamatan dan akan digantikan oleh sekertaris baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas. Adapun hasil wawancara dari Kepala Desa Lerang yaitu menyatakan bahwa:

“Yang menjadi kendala kami yaitu kurangnya pelatihan dalam pengelolaan keuangan jadi sekertaris masih kurang pengetahuanya dan pengalamanya masih terbatas dan sekertaris baru ini sementara baru belajar”.⁷⁶

Adapun hasil wawancara diatas yaitu, aparat desa pemerintah desa lerang belum maksimal dalam proses pengelolaan keuangan desa karena pengelolaanya selalu berubah dan tidak sesuai jadwal apalagi sekertaris masih kurang pengetahuanya dan pengalamanya dalam mengelola keuangan.

b. Peraturan tentang petunjuk teknis selalu berubah setiap tahun.

Pengelolaan alokasi dana desa telah diatur dalam bupati pinrang tentang petunjuk teknis alokasi dana desa. Peraturan pengelolaan diatur berbeda setiap tahunnya. Adapun hasil wawancara dari kepala desa Lerang yang menyatakan bahwa”

“Jadi dalam juknis pengelolaan alokasi dana desa pada setiap tahun selalu berubah jadi cara pengelolaanya selalu berubah jadi sekertaris itu biasanya bingung dimana letak perbedaanya apalagi sekertaris baru”.⁷⁷

Bagi aparat desa dalam melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa menjadi kendala bagi aparat desa dalam mengelola dana tersebut. Jadi aparat desa apalagi sekertaris bingung untuk mempertanggungjawabkan di APBDes dan dan laporan realisasi anggaran. Karena jadwal dana transfer selalu berubah jadi kepala

⁷⁶Ikhsan HP Camang, Kepala Desa Lerang, Wawancara di kantor Desa Lerang, Kab. Pinrang 12Desember 2022

⁷⁷Ikhsan HP Camang, Kepala Desa Lerang, Wawancara di kantor Desa Lerang, Kab. Pinrang 22 Desember 2022

keuangan juga tidak tahu kapan dipertanggungjawabkan karena formatnya selalu berubah-ubah setiap tahunnya.

Adapun hasil wawancara diatas yaitu, juknis dalam pengelolaan ADD itu setiap tahunnya berubah jadi dana transfer selalu berubah dan sekertaris bingung untuk mempertanggungjawabkan ke dalam APBDes dan apalagi formatnya selalu berubah setiap tahunnya.

c. Komunikasi

Suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak yang lain komunikasi sangat penting bagi kehidupan manusia karena merupakan sebuah proses penyampaian masuk dan tujuan kepada orang lain. Namun yang terjadi di desa lerang komunikasi lah yang menjadi penghambat dalam melaksanakan ADD karena kounikasi masyarakat kurang mampu untuk menyampaikan pendapat di depan umum sehingga pemerintah desa lerang mengalami kesulitan dalam menentukan program yang ingin dilaksanakan.

Dalam forum musyaarah desa masyarakat sangan antusias untuk menghadiri musyawarah tersebut , namun pada saat hasil penelitian dilakukan penulis masyarakat itu kurang mampu dalam mengeluarkan pendapat di depan umum. Hal tersebut diterangkan oleh warga Dusun Kaloang mengatakan bahwa:

“ masyarakat sangat antusias dalam melaksanakan musyawarah desa tetapi pada saat musyawarah berlangsung masyarakat malah tidak aktif dalam menyampaikan pendapatnya jadi pemerintah desa mempunyai kendala dalam menentuka program kerja yang ingin

dijalankan , masyarakat banyak yang protes jika musyawarah desa selesai dan hasil sudah ditentukan”.⁷⁸

Sejalan pendapat yang diatas, salah satu masyarakat berasal dari Dusun Lerang juga mengatakan hal yang serupa, bahwa:

“Jadi kebanyakan memang masyarakat pada saat musyawarah tidak ada yang bicara pas setelah selesai musyawarah masyarakat malah aktif membicarakan program yang akan dilaksanakan. Begitu jika masyarakat tidak terbiasa berbicara didepan umum jadi malu mengungkapkan pendapatnya”.⁷⁹

Berdasarkan wawancara diatas berbicara adalah salah satu teknik yang harus dimiliki masyarakat yaitu mampu berbicara dan mengeluarkan pendapatnya di tempat rapat agar suasana rapat juga mempunyai respon balik, sebab jika masyarakat banyak diam maka forum musyawarah berlangsung satu arah dan sulit untuk mengetahui keinginan masyarakat.

3. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Lerang Berdasarkan Akuntansi Syariah.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi perlu adanya kerja sama dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun dalam AlQuran Surah Al-baqarah:282 ada tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam akuntansi syariah yaitu pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.

⁷⁸Sannang, Warga Desa Lerang, Wawancara di Rumah di Dusun Kaloang, Kab. Pinrang 15 Desember 2022

⁷⁹Inci, Warga Desa Lerang, Wawancara di rumah di Dusun Lerang, Kab. Pinrang 17 Desember 2022

a. Prinsip Pertanggungjawaban.

Dalam budaya kita itu pada umumnya tanggungjawab dapat diartikan sebagai keharusan atau menanggung dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan menanggung suatu akibat yang terjadi yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Adapun wawancara dengan bapak Kepala Desa yaitu:

“Mengenai laporan dan pertanggungjawaban semestinya ada ketentuan Karena adanya regulasi yang dikeluarkan semuanya sudah diatur dalam peraturan bupati maka dari itu jika sudah melakukan kegiatan kita segera melaporkan berdasarkan regulasi tersebut apalagi jika menggunakan dana desa harus ada pelaporan dan pada akhir tahun kita akan membuat laporan pertanggungjawaban dan akan dilaporkan kepada Camat kemudian ke Dinas PMD Kabupaten dan kemudian diserahkan kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) agar disampaikan kepada masyarakat”.⁸⁰

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan hasil wawancara dari salah satu masyarakat desa lerang dan pada tepatnya di dusun kaloang yaitu dengan Bapak Amir:

“Betul, dalam bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa itu sudah dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang selalu dilaporkan atau disampaikan pada setiap akhir tahun.”⁸¹

Dari wawancara tersebut dipahami dalam pemerintahan desa sudah melakukan pertanggungjawaban dalam hal ini sudah terlihat dari tersedianya laporan dan pengelolaan dana desa dengan pembukan yang sudah jelas.

⁸⁰Ikhsan HP Camang, Kepala Desa Lerang, Wawancara di kantor Desa Lerang, Kab. Pinrang 20 Desember 2022

⁸¹Amir, Warga Desa Lerang, Wawancara di rumah di Dusun Kaloang, Kab. Pinrang 22 Desember 2022

b. Prinsip Keadilan

Keadilan itu pada hakikatnya pemberlakuan seseorang atau pihak lain atau sesuai dengan haknya. Dalam pemerintah yang adil mengacu pada prinsip keadilan dalam menentukan seluruh kebijakan agar rakyat tidak merasa tertindas dengan kebijakan tersebut. Adapun bentuk dari penerapan konsep keadilan di Desa Lerang yaitu tersedianya suara atau usulan dari masyarakat dan aparat desa juga memiliki wewenang dalam menampung segala usulan dari masyarakat dan dapat menyalurkan aspirasi untuk masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan sekretaris Desa Lerang:

“Kami aparat desa selalu mendengar usulan dari setiap masyarakat kemudian kami tampung dan tentukan dimana yang harus di prioritaskan dan yang dipentingkan dan harus segera dilaksanakan. Tapi disini kita bicara mengenai prioritas bukan keinginan pribadi dari pemerintahan desa itu sendiri”.⁸²

Hal tersebut dibenarkan oleh Hariana selaku masyarakat Dusun Lerang:

“Pemerintah desa menghargai segala pendapat dari audiens dan pemerintah desa juga menampung dan merespon dengan baik segala yang diutarakan oleh audiens dan pelaksanaannya menurutku pemerintah desa tidak pernahji berat sebelah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengusulkan sesuatu”.⁸³

Dapat disimpulkan bahwasanya dalam melakukan pelaksanaan pemerintahan desa tidak membeda-bedakan dalam memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat intinya dalam melakukan suatu keputusan dilihat dari skala prioritas bukan dari keinginan sendiri

⁸²Nurjannah, Sekertaris Desa Lerang, Wawancara di kantor Desa Lerang, Kab. Pinrang 23 Desember 2022

⁸³Hariana, Warga Desa Lerang, Wawancara di rumah Di Dusun Lerang, Kab. Pinrang 22 Desember 2022

c. Prinsip Kebenaran

Kebenaran terdapat dalam akuntansi syariah sudah mencapai suatu kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi dilapangan. Prinsip kebenaran ini merupakan prinsip yang sudah diterapkan dalam pengurus desa dalam mengelola alokasi dana desa dengan melakukan pelaporan yang sebenarnya. Sebagaimana wawancara dengan Kepala Keuangan:

“Kami mengacu pada pedoman yaitu Permendagri No.20 Tahun 2018 dan kemudian ditindak lanjuti dengan Pemerintahan Bupati No. 13 Tahun 2019. Jadi kita melaksanakan sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan. Dana yang digunakan bisa dibuktikan dengan bukti fisik yang nyata yang telah dikerjakan itu benar-benar ada. Dan biasa juga kita membuktikan dengan cara adanya laporan pertanggungjawaban bahwa benar apa yang pernah ditulis dengan apa yang sudah direalisasikan”.⁸⁴

Hal tersebut juga dikatakan oleh kepala Pelayanan yaitu Bapak Rizal Wijaya:

“Kami sudah mempersiapkan prosedur atau proses kegiatan yang dilaksanakan mulai dari berita acara nota-nota pesanan secara fisik dari alokasi dana desa agar masyarakat juga mudah paham sehingga tidak ada lagi protes dan kemudian mengundang kembali para peserta musyawarah pengelolaan dana desa agar terlihat jelas sampai dimana dana desa yang sudah dipergunakan”⁸⁵.

Dapat disimpulkan bahwa pada pengelolaan alokasi dana desa Lerang sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban yang membuat laporan pertanggungjawaban yang kemudian dilaporkan kepada pihak tertentu, prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat tanpa adanya dibeda-bedakan, prinsip kebenaran bahwa prinsip ini benar apa yang sudah ditulis sesuai dengan terealisasi.

⁸⁴Fitri Amir, Bendahara Desa Lerang, Wawancara di kantor Desa Lerang, Kab. Pinrang 5 Januari 2023

⁸⁵Rizal Wijaya, Kepala Pelayanan Desa Lerang, Wawancara di kantor Desa Lerang, Kab. Pinrang 5 Januari 2022

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa Lerang sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan yang sudah berlaku. Ada 4 sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa yang digunakan di Desa Lerang yaitu perencanaan, pelaksanaan, penganggaran , laporan dan pertanggungjawaban.
2. Faktor pendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Lerang yaitu (1) Partisipasi masyarakat, (2) Sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana Desa Lerang yaitu (1) Sumber Daya Manusia, (2) Peraturan tentang petunjuk teknis selalu berubah setiap tahun, (3) Komunikasi.
3. Desa Lerang juga sudah menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Pemerintah desa juga bertanggungjawab kepada masyarakat .dan terbuka akses dalam penyampaian ke masyarakat luas dalam pemasangan baliho berisi informasi APBDes. Dan pengelolaan alokasi dana desa Lerang sudah sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

B. Saran

Peneliti ini hanya membahas mengenai penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa yang berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Sehingga saran untuk peneliti selanjutnya adar dapa membahas apa saja komponen dalam pengelolaan alokasi dana desa secara detail untuk pemerintah desa. Agar Desa Lerang semakin meningkatkan pengelolaan keuangan desanya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Lerang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Apriyanti, Hani Werdi, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

Arikunto, Suharsimi, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan*, Cet. XIII, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Auditya, Lucy "Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah," *Skripsi*, (Jurusan Akuntansi Universitas Bengkulu 3, No. 1, 2013).

Azwae Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, (Jakarta: Badan Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Diakses 24 September 2016

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet.1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet.VII; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).

Faizal, Sanafiah, *Format-format Penelitian Sosial*, Cet. V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

Fattah, A. Rusdiana, *Akuntabilitas Kinerja Penelitian* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2002).

Fattah, Nanang, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2013).

Gulo, Teao Berkat "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Simaeasi" (*Skripsi Sarjana: Akuntansi Politeknik Negeri Medan* 2020).

Haidir, Salim, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019).


- Halmawati, Rahmi Kurnia, Nurzi Sebrina dan “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA), (*Universitas Negeri Padang 1, No. 1, 2019*).
- Harahap, Sofyan Syafri, *Teori Akuntansi*, ed.Reka Studio Grafis (Jakarta:Raja Grafindo Perada, 2011)
- Harahap, Sri Belia, *Strategi Penerapan Metode Ummi dalam Pembelajaran Al-Quran* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).
- Hengki Wijaya, “*Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*”, (Makassar: Sekolah Tinggi Teologia Jaffray).
- Hery, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).
- Indradi, Sjamsiar, “*Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*” diterbitkan di kota Malang oleh UMM PRES, Rabu 2020.
- Karimayuni, Riska “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dan Desa pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara” (*Skripsi Sarjana: Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*).h.22-28.
- Kristianten, “*Transparansi Anggaran Pemerintahan*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Kurniawati, Yanny ,*Skripsi: “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa (Studi Kasus di Desa Kembangarum Kecamatan Mraggen Kabupaten Demak)”* (Semarang: USM, 2019).
- Kurniawati, Yanty “ Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)” (*Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Universitas Semarang 2019*).
- Madiasmo 2012 “*Akuntan Sektor Publik*” (Yogyakarta: Andi Offset).
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet.7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Marzuki, *Metode Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983).
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Pengelolaan Keuangan Desa*, bab V, pasal 40.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).
- Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 202).
- Mulawarman, Aji Dedi “*Akuntansi Syariah Teori Konsep dan Laporan Keuangan*” (Jakarta: E Publishing Company, 2009).
- Nugroho, Riant, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).
- Nurbaeti “Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipatif Masyarakat Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes” (*Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal* 2020).
- Nuryani, Amrie Firmansyah “*Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat*” (*Jawa Barat, Cetakan Pertama, juli 2020*).
- Nusur, Ahlun, *Skripsi: “Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Di Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)”*. (Makassar: UMM, 2021)
- Penelitian- Kualitatif, *Wikipediathe Free Encyclopedia*, (Diakses pada 26 Juli 2021, pukul 11.00).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 18.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 28
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 Ayat (1).
- Prandara, Roni “*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Financial Masyarakat*” (*Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Dan Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* 2020).
- Republik Indonesia, 2014. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No 22 Tahun 2015 Dan PP No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Besumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Jakarta.

- Saepuddin, et al., eds., *“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”*,(Makalah dan Skripsi; Edisi Revisi).
- Shuida, Nyoman *“Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 Tentang Desa”* ,(Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Juni 2016).
- Siti Ainul Wilda dkk, *“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi”* Dalam e-jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, vol.4, no.2.
- Sodik, Sandu Siyoto dan M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sukardi, *Metodologi Pendidikan Kompetitif dan Praktiknya* (Cet.I:Yogyakarta: Aksara,2003).
- Suriyawati, Kun Mariati dan Juju *Sosiologi untuk SMA dan MA*, (Jakarta: Erlangga, 2001).
- Tahir 2014, *“ Akuntansi Pemerintahan Daerah”* (Bandung: Alfabeta).
- Tahir, Arifin, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Bandung:Alfabeta, 2014).
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 Ayat (1) Point (D), Dan Butir (4).
- UUD No 6 Tahun 2014
- Wahyu, *“Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Borong Pa’la’la”* (Skripsi Sarjana: Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Widiyanti, Arista *“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa”* (Skripsi Sarjana: Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Zain, J.S Badudu dan Sultan Mohammad ,*Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1994).

LAMPIRAN-LAMPIRAN





NAMA MAHASISWA : NURHAYATI
 NIM : 18.62202.070
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
 JUDUL : PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN
 TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI
 DANA DESA DI LERANG PINRANG
 (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kepala Desa Lerang dan Jajarannya serta Masyarakat.

- G. Bagaimana sistem pengelolaan alokasi dana desa di Desa Lerang Pinrang?
- H. Apakah pemerintah desa Lerang sudah mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD?
- I. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perenanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
- J. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan pasrtisipasinya dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
- K. Bagaimana mekanisme proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)?


6. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?
7. Apa faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lerang?
8. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
9. Apakah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lerang sudah menggunakan prinsip akuntansi syariah?
10. Apakah pemerintah desa terbuka dalam menyampaikan pendanaan alokasi dana desa dan bagaimana respon dari masyarakat dari program-program desa yang sudah terealisasi?

Parepare, 24 Maret 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Firman, M.Pd
NIP. 19650220 200003 1 002



Dr. Suhriyah Semaun, S.E., M.M.
NIP. 19711111 199803 2 003

GAMBARAN UMUM DESA LERANG

1. Sejarah Singkat

Desa Lerang terletak di Kecamatan Lanrisang, kabupaten Pinrang. Pada awalnya Desa Lerang dalam bahasa bugis “lesu” yang artinya kebalipulang. Dimana asal mulanya desa lerang yaitu pemekaran dari desa samaulue yang menginginkan pembagian wilayah sehingga berpisah dari tahun 1992. Pada tahun 1995 Desa Lerang mendapatkan bantuan pembangunan irigasi berskala besar yang meliputi beberapa desa, sehingga Desa Lerang yang wilayahnya merupakan daratan rendah dapat menikmati irigasi tersebut yang membuat kesejahteraan rakyat dapat meningkat dimana tingkat kegotongroyongan masyarakat dalam membangun desanya sangat menonjol dan ciri khas demikian terus dipertahankan sampai sekarang. Selama tahun 1992 dikenal A. parenrengi yang menjabat selama 2 tahun sebelum adanya pemelihan kepala desa lerang di tahun 1994 Karena panjangnya rentang perjalanan kepemimpinan di desa, maka sejarah Pemerintahan Desa lerang yang sampai pada saat ini terdapat beberapa nama yaitu:

- A. Parenrenging memimpin mulai tahun 1994 sampai 2004 bertempat tinggal di Desa Lerang.
- Ikhsan H.P Caman memimpin mulai tahun 2004 sampai 2009 bertempat tinggal di kaloang.
- Abu Thalib memimpin mulai tahun 2009 sampai 2014 bertempat tinggal kaloang.
- Ikhsan H.P Caman memimpin mulai tahun 2014 sampai sekarang bertempat tinggal di kaloang.

2. Letak Geografis dan Batas Administratif Desa

Secara Geografis Desa Lerang berada di Wilayah Kecamatan Lanrisang dengan luas Wilayah ± 8.320 Ha yang berjarak kurang lebih 2 Km ke arah Timur Dari pusat Pemerintahan Kecamatan, 20 km dari Kota Kabupaten Pinrang dan Kurang Lebih 300 Km Dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun batas-batas Desa Lerang Sebagai Berikut :

- Sebelah Utara : Desa Samaulue
- Sebelah Timur : Desa Mallongi-longi
- Sebelah Selatan : Kelurahan Lanrisang
- Sebelah Barat : Desa Waetuo

a. Topografi

kondisi Topografi Desa Lerang adalah daerah Daratan dan sebagian digunakan untuk persawahan dan sebagian untuk perkebunan serta Pemukiman Penduduk.

b. Iklim

Iklim Desa Lerang, sebagaimana Desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Lerang Kecamatan Lanrisang.

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan Hasil Perhitungan akhir Tahun 2020 Desa Samaulue mempunyai Jumlah Penduduk 2.791 Jiwa, yang tersebar dalam 2 Dusun yaitu Lerang dan Kaloang. Secara keseluruhan jumlah penduduk yang berjenis


kelamin Perempuan lebih banyak dari pada penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.

Sedangkan berdasarkan Undang-undang pendidikan yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan penduduknya, karena meningkatnya pendidikan masyarakat berarti kualitas manusia sebagai sumber daya semakin membaik, yang pada akhirnya akan meningkatkan pula produktivitas dalam semua sektor pembangunan. Pemerintah terus berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta menyediakan berbagai paket seperti program wajib belajar, pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan jenjang pendidikan masyarakat.

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur organisasi merupakan suatu susunan atau kerangka yang menunjukkan segenap fungsi-fungsi serta wewenang dan tanggungjawab dalam suatu organisasi. Struktur organisasi dimasukkan untuk memungkinkan adanya koordinasi antara semua satuan dan jenjang utama dalam pengambilan keputusan.

STRUKTUR PEMERINTAH DESA LERANG



Gambar 4.1
Struktur organisasi Desa Lerang

FOTO KANTOR DESA



DATA MENTAH

1. Bagaimana sistem pengelolaan alokasi dana desa di desa Lerang Pinrang?

Jawab: sistem pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan di desa lerang yaitu yang pertama adanya musyawarah desa dan melakukan suatu perencanaan kemudian yang kedua pelaksanaan dimana tim pelaksana kemudian merealisasikan suatu pembangunan tersebut sesuai dengan program-program yang sudah direncanakan sebelumnya dan yang ketiga penanggaran dimana anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan pembangunan yang dilaporkan dan kemudian yang keempat laporan dan pertanggungjawaban semua laporan akan dipertanggungjawabkan ke dalam APDes.

2. Apakah pemerintah Desa Lerang sudah mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD)?

Jawab: dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah mewujudkan prinsip akuntabilitas dan pemerintah desa sudah melakukan pertanggungjawaban dalam melaksanakan suatu program-program yang sudah direncanakan sebelumnya.

3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD)?

Jawab: sangat baik karena adanya musyawarah desa masyarakat sangat antusias dalam memberikan suatu masukan program dan pada saat pelaksanaannya juga ada masyarakat yang membantu dalam proses pembangunan dengan menjadi tukang.

4. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasinya dalam proses perencanaan alokasi dana desa?

Jawab: awal perencanaan mengadakan pertemuan kemudian menyampaikan dalam program melalui musyawarah desa.

5. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa (ADD)?

Jawab: sesuai mekanisme penyelesaian APBDDes, LPJ dan pencairan.

6. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

Jawab: dalam pelaksanaan alokasi dana desa hanya sebagian masyarakat yang sudah mengetahui dan sudah terserap oleh masyarakat.

7. Apakah faktor penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Lerang?

Jawab: adapun faktor penghambat yaitu pelaporanya kadang berubah jadi bendahara tidak tahu menyesuaikan pelaporanya karena dana Alokasi Dana Desa tidak menentu kapan masuknya jadi apa yang diprogramkan terlambat untuk direalisasikan.

8. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD)?

Jawab: sepertinya yang terlibat itu diantaranya LPM, BPD dan tim pelaksanaan kegiatan.

9. Apakah dalam pengelolaan alokasi dana desa di lerang sudah menggunakan prinsip akuntansi syariah?

Jawab: jadi di desa Lerang sudah menerapkan prinsip akuntansi syariah yaitu pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran. Pemerintah desa melakukan pertanggungjawaban dalam mengelola ADD dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan aparat desa juga harus adil dalam menampung semua usulan dari masyarakat dalam musyawarah yang telah dilaksanakan tersebut dan pemerintah desa harus memberikan pelaporan kebenaran dengan apa yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa dan disampaikan kepada masyarakat.

10. Apakah pemerintah desa Lerang terbuka dalam menyampaikan pendanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dan bagaimana respon dari masyarakat dan program-program desa yang sudah terealisasikan?

Jawab: pemerintah desa dalam menyampaikan pendanaan yang sudah dilaksanakan yaitu adanya penyampaian didalam musyawarah tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan disampaikan juga melalui papan informasi atau

baliho yang sudah disediakan depan kator desa. Dan adapun respon masyarakat sangat baik karena adanya program desa tersebut yang sudah terealisasikan dapat membantu masyarakat dalam mempermudah pekerjaan masyarakat desa salah satunya perbaikan jalan tani.



SURAT IZIN MENELITI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4634/In.39.8/PP.00.9/09/2022
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURHAYATI
 Tempat/ Tgl. Lahir : KANARI, 13 AGUSTUS 2000
 NIM : 18.62202.070
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI SYARIAH
 Semester : IX (SEMBILAN)
 Alamat : JAMPUE, KELURAHAN LANRISANG, KECAMATAN
 LANRISANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI LERANG PINRANG (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 19 September 2022



Dekan

Muhammad Halifah Muhammadun

SURAT PENELITIAN DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN PINRANG



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0493/PENELITIAN/DPMPTSP/09/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 26-09-2022 atas nama NURHAYATI731, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1373/RT.Teknis/DPMPTSP/09/2022, Tanggal : 26-09-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0494/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/09/2022, Tanggal : 26-09-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
 3. Nama Peneliti : NURHAYATI
 4. Judul Penelitian : PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI LERANG PINRANG (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)
 5. Jangka waktu Penelitian : 3 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : KEPALA DESA, STAF DI KANTOR DESA LERANG
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Laarisang

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 26-03-2023.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 26 September 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Biaya : Rp 0,-











Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRé

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4384/ln.39.8/PP.00.9/10/2021
 Lampiran : -
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

15 Oktober 2021

Yth: 1. Dr. Firman, M.Pd. (Pembimbing Utama)
 2. Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Nurhayati
 NIM. : 18.62202.070
 Prodi. : Akuntansi Syariah

Tanggal **2 Agustus 2021** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA
 DESA DI LERANG PINRANG (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip

SURAT OBSERVASI AWAL PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.338/In.39.8/PP.00.9/02/2022
 Lampiran : -
 Hal : Penelitian Awal (Observasi)

Yth. Kepala Desa Lerang
 Di
 Kabupaten Pinrang

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NURHAYATI
Tempat/ Tgl. Lahir	: KANARI, 13 AGUSTUS 2000
NIM	: 18.62202.070
Fakultas/ Program Studi	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/ AKUNTANSI SYARIAH
Semester	: VII (TUJUH)
Alamat	: JAMPUE, KELURAHAN LANRISANG, KECAMATAN LANRISANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian awal di wilayah Kantor Desa Lerang dalam rangka penyusunan proposal skripsi yang berjudul:

PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI LERANG PINRANG (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian awal ini direncanakan pada bulan Februari sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

03 Februari 2022
 Dekan,



emil
 Muhammad Kamal Zubair

**SURATKETERANGAN IZIN MENELITI
DESA LERANG**

SURAT IZIN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhsan HP Camang
Pekerjaan : Kepala Desa Lerang
Alamat : Dusun Kaloang

Dengan ini menyatakan:

Nama : Nurhayati
Nim : 18.62202.070
Program Studi : Akuntansi Syariah

Berdasarkan surat No.503/0493/PENELITIAN/DPMPTS/09/2022 perihal izin rekomendasi penelitian dengan ini menyatakan memberikan izin melakukan penelitian pada Kantor Desa Lerang yang berlangsung mulai tanggal 26 September 2022 s/d 30 Oktober 2022.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 Agustus 2022

Kepala Desa Lerang


Ikhsan HP Camang

SURAT SETELAH MENELITI DESA LERANG

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhsan HP Camang
Pekerjaan : Kepala Desa Lerang
Alamat : Dusun Kaloang

Dengan ini menyatakan:

Nama : Nurhayati
Nim : 18.62202.070
Program Studi : Akuntansi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas benar telah melakukan penelitian pada Kantor Desa Lerang yang berlangsung mulai tanggal 26 September 2022 s/d 30 Oktober 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 Oktober 2022

Kepala Desa Lerang



Ikhsan HP Camang

**LAPORAN REALISASI APB DESA DESA LERANG
TAHUN 2019**

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA LERANG KECAMATAN LERANG KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2019				
Ref.	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/(KURANG) (Rp.)	
PENDAPATAN				
	290.000,00	290.000,00	0,00	
Pendapatan Asli Desa				
	1.861.812.000,00	1.861.812.000,00	0,00	
Pendapatan Transfer				
Dana Desa	822.980.000,00	822.980.000,00	0,00	
Abokasi Dana Desa	1.038.832.000,00	1.038.832.000,00	0,00	
Pendapatan Lain-lain	1.766.520,00	1.609.864,00	156.656,00	
JUMLAH PENDAPATAN	1.863.868.520,00	1.863.711.864,00	156.656,00	
BELANJA				
	340.994.920,00	321.045.500,00	19.949.420,00	
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
	1.181.005.850,00	1.181.005.850,00	0,00	
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
	55.152.300,00	55.152.300,00	0,00	
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
	285.715.450,00	285.715.450,00	0,00	
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
	3.729.709,00	0,00	3.729.709,00	
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA				
JUMLAH BELANJA	1.866.598.229,00	1.842.919.100,00	23.679.129,00	
SURPLUS / (DEFISIT)	(2.729.709,00)	20.792.764,00	(23.522.473,00)	
PEMBIAYAAN				
	2.729.709,00	0,00	2.729.709,00	
Penerimaan Pembiayaan				
PEMBIAYAAN NETTC	2.729.709,00	0,00	2.729.709,00	
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	20.792.764,00	(20.792.764,00)	

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Lerang, 08 March 2020
Kepala Desa
DESA LERANG
Kecamatan Lerang
Kabupaten Pinrang
N.P. Camang

Printed by Stakeudes 08/03/2020 18:43:56 Halaman 1

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LERANG
TAHUN 2019**

LAMPIRAN
PERATURAN DESA LERANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LERANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	290.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.861.812.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.766.520,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.863.868.520,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	339.228.400,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	297.038.400,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	57.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	170.798.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	170.798.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	950.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	950.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	42.739.600,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.739.600,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	21.300.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	21.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	2.250.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	31.600.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	31.600.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	31.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.590.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.600.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	2.400.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	

Printed by Siskeudes 21/03/2019 2:42:01 Halaman 1

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.06		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.590.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.590.000,00	
			1.181.005.850,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	9.000.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	9.000.000,00	DDS
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaiian dll)	9.000.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.285.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	26.100.000,00	DDS
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	26.100.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.185.000,00	DDS
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	16.185.000,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	945.009.400,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	705.483.600,00	ADD
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	705.483.600,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	47.218.300,00	DDS
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	47.218.300,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	192.307.500,00	DDS
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	192.307.500,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	182.611.450,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	31.396.750,00	DDS
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	31.396.750,00	
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	151.214.700,00	DDS
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	151.214.700,00	
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	2.100.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.100.000,00	DDS
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	2.100.000,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.152.300,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	10.815.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.815.000,00	DDS
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	10.815.000,00	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.337.300,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	14.907.300,00	DDS
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	14.907.300,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	24.430.000,00	DDS
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	24.430.000,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
			5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.000.000,00	ADD
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	ADD
3.4.03		Pembinaan PKK	3.000.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	285.715.450,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	252.415.450,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	33.500.000,00	DDS
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	33.500.000,00	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	191.690.450,00	DDS
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	191.690.450,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	27.225.000,00	DDS
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	27.225.000,00	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.300.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	33.300.000,00	DDS
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	33.300.000,00	
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.496.229,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	1.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	DDS
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.766.520,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.766.520,00	DLL
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	1.766.520,00	
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.729.709,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	2.729.709,00	PAD
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	2.729.709,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.866.598.229,00	
		JUMLAH BELANJA	(2.729.709,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)		
6.		PEMBIAYAAN	2.729.709,00	
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	2.729.709,00	
		PEMBIAYAAN NETTC		
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : AMUR
Pekerjaan : WILASWASTA
Alamat : DUSUN KALOANG

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurhayati
Nim : 18.62202.070
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul penelitian "**Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)**"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 Desember 2022

Yang bersangkutan,


.....Amur.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : FITRI AMIR
Pekerjaan : BENDAHARA DESA
Alamat : KALOANG

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurhayati
Nim : 18.62202.070
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul penelitian "**Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)**"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 Desember 2022.

Yang bersangkutan,


...FITRI AMIR...

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : AHMAD YANI
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : LERANG

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurhayati

Nim : 18.62202.070

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul penelitian "Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 Desember 2022
Yang bersangkutan,


.....AHMAD YANI.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurjannah
Pekerjaan : Sekretaris desa
Alamat : Abbanuang

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurhayati
Nim : 18.62202.070
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul penelitian "**Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)**"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Yang bersangkutan,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Haratus*

Pekerjaan : *IRT*

Alamat : *Dusun Lerang*

Menerangkan bahwa,

Nama : *Nurhayati*

Nim : *18.62202.070*


Pekerjaan : *Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah*

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul penelitian "**Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)**"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Yang bersangkutan,



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muli Yusuf
Pekerjaan : PETANI / BPD DESA
Alamat : DUSUN KALIOANGL

Menerangkan bahwa,


Nama : Nurhayati
Nim : 18.62202.070
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul penelitian "**Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)**"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pinrang,

Yang bersangkutan,


(.....)

DOKUMENTASI









BIODATA PENULIS



Nurhayati, lahir di Kanari, pada tanggal 13 Agustus 2000. Merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Hasim dan Ibu Ani. Kini penulis beralamat di Jampue Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Riwayat hidup penulis, yaitu memulai pendidikan di bangku MI DDI JAMPUE, kemudian melanjutkan pendidikan di MTS ATTAQWA JAMPUE, kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 3 PINRANG. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Islam yakni di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Proram Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pada semester akhir, penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Taulo, lalu melakukan Praktek Pengalaman Kerja di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Hingga menyelesaikan tugas akhir pada tahun 2022, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lerang Pinrang (Analisi Akuntansi Syariah).

